



NOMOR 159/PDT/2021/PT SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SATIUN al SAPIYONO**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Probolinggo 01-07-1946, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/ Pekebun, Status kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/ Rw. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **HAPIPA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Probolinggo 01-11-1964, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/Rw.004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **KUSNADI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Probolinggo 01-01-1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/Rw.004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **KUSNANDAR**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Probolinggo 01-07-1972, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/Rw. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

Halaman 1 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SOLIHIN**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Probolinggo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Status kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/Rw. 004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Pembanding V** semula **Tergugat VI**;

6. **LUKMAN**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Probolinggo, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Status kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/Rw.004 Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Pembanding VI** semula **Tergugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ILYAS, SH. M.Si**, Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Ilyas, SH. M.Si & Rekan, beralamat di Kelompang Rt.022/Rw.10, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 12 Agustus 2020, Reg.No.142/2020/SK/PDT.G/PN Krs;

## L A W A N

1. **SUNARSO SUNARWI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Probolinggo, tahun 1937, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Pasar Rt.007/Rw.002, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

2. **B. KARYO**, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Probolinggo, tahun 1940, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pandi 1 Rt.002/Rw.001, Desa Banyuanyar, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

3. **SITI SULIHANA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-01-1970, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.003/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending,

Halaman 2 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula

**Penggugat III;**

**4. SUPATMI**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tgl.Lahir: 01-07-1958, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.002/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV;**

**5. JUARIA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1963, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt. 002/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Penggugat V;**

**6. JUMAI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tgl. Lahir: 01-07-1980, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.004/RW.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI;**

**7. MUSNIANTO**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tgl. Lahir: 12-10-1982, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Talang Rt.001/Rw.005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII;**

**8. TOHFATUN RODJIFA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tgl. Lahir: 01-07-1965, Pekerjaan: Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.003/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII;**

**9. SUHAMI TOHER**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Banyubiru Rt.016/Rw.005, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding IX** semula **Penggugat IX;**

**10. JUMARI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1965, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Talang

Halaman 3 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw.005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X**;

**11. KUSNADI**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tgl. Lahir: 01-07-1969, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Sumberan Rt.001/Rw.005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat XI**;

**12. JUMARIA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1966, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Talang Rt.001/Rw.005, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding XII** semula **Penggugat XII**;

**13. FADLI DULLA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1939, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pasar Rt.005 /Rw.002, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

**14. MATTASYIK**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1964, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pasar Rt.005/Rw.002, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Penggugat XIV**;

**15. MISRUN**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1964, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pasar Rt.005/Rw.002, Desa Banyuanyar Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV** semula **Penggugat XV**;

**16. SAID**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1965, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Talang

Halaman 4 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/Rw.005, Desa Sumberkerang, Kecamatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding XVI** semula **Penggugat XVI**;

17. **ABDULLAH**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1958, Pekerjaan: Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.003/ Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVII** semula **Penggugat XVII**;

18. **JUMA'ATI**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1971, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt. 002/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. selanjutnya disebut **Terbanding XVIII** semula **Penggugat XVIII**;

19. **JUMA'IYA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1965, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt. 002/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding XIX** semula **Penggugat XIX**;

20. **SITI MAISAROH**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 05-06-1972, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.005 /Rw.001, Desa Ngepanrejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XX** semula **Penggugat XX**;

21. **SUPANDAR**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1953, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sumberan Rt. 001/Rw.007, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding XXI** semula **Penggugat XXI**;

Halaman 5 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22. HAPIPA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, 01-07-1968, Pekerjaan: Buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Triwungan Rt.003/Rw.004, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Terbanding XXII** semula **Penggugat XXII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ABD. HAMID, S.H.** dan **EKO WIDI, S.H.**, keduanya Advokat berkantor di Jalan Gubernur Suryo, Gang Karya Bhakti No. 35, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 Juli 2020, Reg.No.130/2020/SK/PDT.G/PN Krs;

**23. HARIYANTO**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kubat Rt.02/Rw.07, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat V**;

**24. H. RAHMAD**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Probolinggo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Darungan, Rt.03/Rw.07, Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

**1.** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2021 Nomor 159/PDT/2021/PT SBY., dan tanggal 17 Maret 2021 Nomor 159/PDT/2021/PT SBY. serta tanggal 14 April 2021 Nomor 159/PDT/2021/PT SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2021 Nomor 159/PDT/2021/PT SBY., tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 6 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 06 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek sengketa I dan II adalah merupakan harta peninggalan Almarhum P. SANIRIN AMI dan B. SANIRIN AMI;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah merupakan anak keturunan dari Saudara kandung B. SANIRIN AMI yaitu P. KERTI dan P. ARMUNA adalah yang berhak mewarisi harta peninggalan berupa tanah objek sengketa I dan II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan serta pengerjaan Objek sengketa I dan II sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang oleh para Tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum;

Halaman 7 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum peralihan hak dengan dasar Waris terhadap objek sengketa I dan II, yaitu :

- Objek sengketa I yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 55, Klas S. III, Luas 0.1498 Ha atau 1.498 da. atas nama Pak SANIRIN AMI beralih dengan dasar Waris ke No. 655 atas nama MARIYAM pada tanggal 5-12-1953 yang sekarang dikuasai oleh SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan KUSNANDAR (Tergugat IV), seluas 1.148 da atau 11.480 M2, sedangkan yang seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 dijual ke HARIYANTO (Tergugat V) dan digadaikan kepada H. RAHMAD (Turut Tergugat).
- Objek sengketa II yang sebelumnya Letter C No. 172, Persil 115, Klas S. I, Luas 0.194 da atau 1.940 M2 atas nama Pak SANIRIN AMI, beralih dengan dasar Waris ke No. 654 atas nama RESO al. SANIP pada tanggal 5-12-1953.

Adalah TIDAK SAH dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), yang telah menjual kepada HARIYANTO (Tergugat V), Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, seluas 0.350 da atau 3.500 M2 adalah perbuatan yang melawan hukum, maka Jual Beli tersebut Cacat Hukum dan Batal demi hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan HARIYANTO (Tergugat V) yang telah menggadaikan sebagian dari Objek sengketa I, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 55, Klas III, Luas 1.498 da atau 14,980 M2, kurang lebih seluas 0,350 da. atau 3.500 M2 kepada H. RAHMAD (Turut Tergugat ) adalah perbuatan yang melawan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SATIUN al. SAPIYONO (Tergugat I), HAPIPA (Tergugat II), KUSNADI (Tergugat III), dan

Halaman 8 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANDAR (Tergugat IV) yaitu menguasai dan mengerjakan objek sengketa I adalah perbuatan yang melawan hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan SOLIHIN (Tergugat VI) dan LUKMAN (Tergugat VII) menguasai objek sengketa II, yaitu Letter C No. 172/Desa Sumberkerang, Persil 115, Klas S I. Luas 0.194 da atau 1.940 M2 adalah perbuatan yang melawan hukum;

10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa I dan II dari tanaman yang ada diatasnya dalam keadaan baik seperti semula serta menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat apabila perlu mohon bantuan aparat Negara (Polisi);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp.5.014.000,00 (lima juta empat belas ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 2021 tersebut telah dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII, tanpa hadirnya Tergugat V dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai relaas pemberitahuan putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, yang dibuat oleh Deny Wahyudi, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, masing-masing tertanggal 18 Januari 2021 dan tertanggal 22 Januari 2021, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang diucapkan pada tanggal 6 Januari 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah membaca dan mempelajari secara berturut-turut:

Halaman 9 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Banding.Pdt/2021/PN Krs jo Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 8 Januari 2021, menerangkan Muhammad Ilyas, S.H., Msi. sebagai Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII pada tanggal 8 Januari 2021, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 6 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs;
2. Relas pemberitahuan banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, masing-masing kepada:
  - H. Abd. Hamid, S.H. sebagai Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat, tertanggal 1 Februari 2021;
  - Hariyanto, sebagai Turut Terbanding I/Tergugat V, tertanggal 2 Februari 2021;
  - H. RAHMAD, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat, tertanggal 2 Februari 2021;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, masing-masing kepada:
  - H. Abd. Hamid, S.H. sebagai Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat, tertanggal 1 Februari 2021;
  - Hariyanto, sebagai Turut Terbanding I/Tergugat V, tertanggal 2 Februari 2021;
  - H. RAHMAD, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat, tertanggal 2 Februari 2021;
  - Muhammad Ilyas, S.H., Msi. sebagai Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII, tertanggal 5 Februari 2021;
4. Berita Acara memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, tertanggal 8 Februari 2021, yang menerangkan Muhammad Ilyas, S.H., Msi. selaku Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II,

Halaman 10 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV, VI dan VII, pada tanggal 8 Februari 2021 telah melakukan memeriksa berkas perkara (Inzage);

5. Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII tertanggal 17 Pebruari 2021;

6. Tanda Terima Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, tertanggal 18 Februari 2021;

7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, masing-masing kepada:

- Hariyanto, sebagai Turut Terbanding I/Tergugat V, tertanggal 22 Februari 2021;
- H. RAHMAD, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat, tertanggal 22 Februari 2021;
- H. Abd. Hamid, S.H. sebagai Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat, tertanggal 5 Maret 2021;

8. Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 17 Maret 2021;

9. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, tertanggal 17 Maret 2021;

10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, masing-masing kepada:

- Muhammad Ilyas, S.H. M.Si selaku Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII tertanggal 24 Maret 2021;
- Hariyanto, sebagai Turut Terbanding I/Tergugat V, tertanggal 31 Maret 2021;
- H. RAHMAD, sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat, tertanggal 31 Maret 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 11 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII melalui Kuasanya mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Para Pembanding I, II, III, IV, VI dan Pembanding VII;
  2. Membatalkan putusan No. 27/Pdt.G/2020/PN Krs tertanggal 06 Januari 2021 selanjutnya mengadili sendiri:
    1. Menolak Gugatan dahulu Para Penggugat/sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Gugatan dahulu Para Penggugat/sekarang Para Terbanding merupakan Gugatan yang Kurang Pihak, Lampau Waktu/Kedaluarsa dan Obscuur Lieble/kabur dan Eror In Pesona;
    3. Atau setidaknya menyatakan Gugatan dahulu Para Penggugat/sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 6 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, dan telah pula membaca  
Halaman 12 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII, berpendapat sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan adanya eksepsi dari Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII, tentang: 1. Eksepsi gugatan kabur, 2. Eksepsi kurang pihak dan 3. Eksepsi Lampau Waktu/Daluarsa, telah mempertimbangkan sebagaimana dalam aquo telah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi **kurang pihak**, yang dalam pertimbangannya Hakim Tingkat Pertama berpendapat sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara menyeluruh materi Gugatan dan Jawaban dalam perkara ini, terutama memperhatikan poin 7 posita gugatan pada pokoknya diketahui bahwa Mariyam yang merupakan orangtua/kakek dari Para Tergugat, telah meninggal dunia, setelah Mariyam meninggal dunia objek sengketa penguasaannya diteruskan oleh Para Tergugat. Selanjutnya dalam posita poin 8 juga dijelaskan bahwa penguasaan objek sengketa tersebut oleh Mariyam dan Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat itulah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum”;*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan pihak-pihak dalam gugatan perkara ini telah tepat, sehingga cukup beralasan untuk menolak eksepsi mengenai gugatan kurang pihak sebagaimana jawaban Kuasa Tergugat”;*

Halaman 13 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya poin angka 10 Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan dalam buku Letter C Desa Sumberkerang terhadap objek sengketa I sebelumnya Letter C No. 172, Persil 55, Klas S. III, Luas 0,1498 da. atau 14.980 M2 atas nama P. SANIRIN AMI beralih dengan dasar Waris ke No. 655 atas nama MARIYAM pada tanggal 5-12-1953 dan objek sengketa II sebelumnya Letter C No. 172, Persil 115, Klas S. I, Luas 0.194 da. atau 1.940 M2 atas nama P. SANIRIN AMI, beralih dengan dasar Waris ke No. 654 atas nama KERSO SANIP pada tanggal 5-12-1953, selanjutnya dalam dalil gugatannya poin angka 11 Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan peralihan Objek sengketa I dan II seperti tersebut pada point 10 tersebut diatas, adalah rekayasa dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya juga berpendapat peralihan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang tercatat dalam buku C Desa dari Reso al. Sanip dan P. Marjan al. Sarin kepada orang lain, termasuk Para Tergugat juga menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perubahan nama dalam buku Letter C Desa Sumberkerang tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Desa, sehingga agar supaya pihak Pemerintah Desa mengetahui, menundukkan diri dan patuh terhadap putusan Pengadilan seharusnya Pemerintah Desa juga ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T-6 berupa Akta Jual Beli Nomor 177/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 dan surat bukti bertanda T-7 berupa Jual Beli Nomor 179/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018 telah nyata pula bahwa **sebagian** obyek sengketa telah beralih kepada Bimbang Agus Purnomo dengan cara jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/Camat Gending, sehingga agar supaya ada kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang

Halaman 14 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menguasai obyek sengketa, maka seharusnya Bimbang Agus Purnomo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/Camat Gending juga ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Para Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII mengenai gugatan kurang pihak dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa sebagai telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas dimana salah satu eksepsi dari Pembanding/ Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII dikabulkan, maka mutatis mutadis sebagai pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 6 Januari 2021 Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs, cukup beralasan untuk dibatalkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

**Memperhatikan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman;
4. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Krs. tertanggal 6 Januari 2021, yang dimohonkan banding;

### MENGADILI SENDIRI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 28 April 2021** oleh kami **Muhammad Legowo, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Mutarto, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada **Kamis tanggal 29 April 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam

Halaman 16 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hasani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

**Muhammad Legowo, S.H.**

**Mutarto, S.H. M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Hasani, S.H., M.H.**

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,00.
2. Materai : Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan : Rp130.000,00.

J u m l a h Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 159/PDT/2021/PT SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)